



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 3017 /I-1.851.3

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Ala m a t

Rt 005 Rv 06

: PAUD AR-ROHMAN
: Jl. Albaido 1 Gang Karya
: Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Telp 0878766383777
: Kota Administrasi Jakarta Timur
: Satuan Paud Sejenis
: Yayasan Ar-Rohmah
: Penanggung Jawab Pendidikan : Rohmah, S.Pd
Tahap : Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 19 Desember 2017



Jakarta, 19 Desember 2014
Kepala Sudin Dikmen
Kota Administrasi Jakarta Timur
Drs. H. Budiana, M.M.
NIP. 196112161982021003